NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

TIM PENYUSUN

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tentang Penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung bekerja sama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Namun pada kenyataan kondisi Kabupaten Bangka kebutuhan tenaga kerja yang tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di Kabupaten Bangka adalah pedagang kaki lima. Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang akan digunakan sebagai payung hukum.

Atas tersusunnya naskah akademik ini, kami mengucupkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif memberikan pemikiran, saran dan masukan yang positif dalam penyusunan Rancangan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sungailiat, Maret 2026

Ketua Tim Penyusun,

Rahmat Feri Pontoh
NIP. 198302202006041001

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan 10

D. Metode Penelitian..... 11

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 14

A. Kajian Teoretis 14

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait penyusunan norma..... 27

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat 35

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem yang baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah..... 40

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 45
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 65
A. Landasan Filosofis 65
B. Landasan Sosiologis 68
C. Landasasn Yuridis 72
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 78
A. Orientasi Umum 78
B. Ketentuan Umum 79
C. Materi Muatan Yang Akan Diatur 82
BAB VI PENUTUP 84
A. Simpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Atas dasar amanat tersebut maka diimplementasikan dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik indonesia. Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan Pemerintah dan

pemerintahan daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Adapun dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah Provinsi yang terdiri atas daerah-daerah Kabupaten/Kota, yang ketentuannya dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
(2) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembagian daerah-daerah tersebut diikuti dengan pembagian hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah serta dilaksankaan dengan berdasar pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan tujuan utama Otonomi Daerah, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki daerah. Disamping itu, untuk mewujudkan efisiensi dan efekivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keberagaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan. Kota menjadi

pusat pembangunan sektor formal, sehingga kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Akibatnya penduduk desa berbondong bondong pindah dari desa ke kota. Kondisi tersebut dikenal sebagai teori faktor pendorong *(push factor)* dan faktor penarik *(pull factor)* dalam urbanisasi. Akan tetapi kondisi kota yang sebenarnya tidak selalui sesuai dengan ekspektasi kaum migran. Ketersediaan sektor formal tidak dapat menampung banyaknya tenaga kerja secara keseluruhan. Lapangan kerja pada sektor formal mensyaratkan kemampuan dan latar pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat tersebut kemudian memilih ke sektor informal guna mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Fakta mengenai ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang menjadi sebuah solusi yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, menjadikan sektor informal sebagai sebuah peredam kemungkinan kereshaan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja. Sektor informal di Indonesia sudah cukup lama menjadi tumpuan harapan banyak orang. Dipilihnya sektor informal adalah karena karakteristiknya yang relatif sederhana. Pekerjaan sektor informal tidak menuntut pekerjanya harus memiliki tingkat pendidikan dan keahlian tertentu, yang dibutuhkan hanyalah semangat serta ketekunan yang cukup besar untuk menjalankan usaha yang umumnya berskala kecil. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisir *(unorganized)*, tidak teratur *(unregulated)*, dan kebanyakan legal namun tidak terdaftar *(unregistered)*.

Salah satu kegiatan sektor informal yang penuh dinamika di Indonesia adalah aktivitas yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Bappenas tumbuhnya usaha kecil-kecilan di lingkungan perkotaan seperti PKL, pedagang asongan, penjual makanan dan sebagainya adalah akibat dari proses migrasi tenaga kerja dari desa ke kota. Sejak dekade 1970-an Indonesia mengalami era pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjadi pula percepatan dalam pergeseran struktur dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Oleh karena itulah sektor pertanian umumnya ada di desa sementara industri berada di kota, sehingga migrasi dari desa ke kota merupakan arah perpindahan tenaga kerja yang umumnya terjadi dalam proses industrialisasi. Hal yang menarik dari fenomena tersebut adalah banyaknya tenaga kerja yang bersifat swakarya dan swadaya, sehingga membentuk usaha-usaha informal, termasuk PKL.

PKL merupakan kegiatan urban yang perkembangannya sangat fenomenal karena keberadaannya semakin tampak memenuhi ruang kota. Kegiatan ini dipahami sebagai kegiatan yang belum terwadahi, sehingga ruang publik menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Penggunaan ruang publik telah menjadi suatu karakteristik yang identik dengan eksistensi PKL di banyak kabupaten maupun kota Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Bangka. Fenomena perkembangan PKL di Kabupaten Bangka cukup menarik perhatian karena PKL tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi riil yang harus ditata dan diberdayakan, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif seperti terganggunya

kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota, serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Fenomena ini sebetulnya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan maupun tempat umum. Usaha perdagangan tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Seiring dengan bertambahnya jumlah PKL, pada akhirnya menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait gangguan keamanan dan ketertiban. Pada umumnya PKL berjualan di trotoar, di tamantaman kota, bahkan di badan jalan, yang artinya sarana dan prasarana perkotaan tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pada akhirnya keberadaan para PKL ini sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalu lintas.

Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang pada kenyataannya merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada pula PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan sebagai tempat tinggal yang menyulitkan pemerintah daerah pada saat melakukan penataan. Timbulnya PKL diakibatkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi

rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada hal ini pemerintah sebetulnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, perekonomian serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Kehadiran pedagang kaki lima seringkali dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta seringnya menempati fasilitasfasilitas umum. Akan tetapi adanya kebutuhan masyarakat terhadap pedagang kaki lima membuat keberadaannya menjadi bertambah banyak. Harga yang terjangkau membuat masyarakat utamanya kelas bawah membutuhkan pedagang kaki lima guna memenuhi kebutuhannya.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bangka telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang sifatnya persuasif hingga represif. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga dapat memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya jika PKL hanya

dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Satjipto Rahardjo mengatakan ketertiban sebagai sesuatu hal yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam arah proses sosial yang berkesinambungan *(continuum)*. Ketertiban bersambung dengan kekacauan, kekacauan memembangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban terdapat benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya ibarat dua sisi mata uang.[1] Sebagai suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, penggusuran terhadap PKL sebaiknya tidak perlu lagi terjadi. PKL juga memiliki hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Sudah saatnya pemerintah dan pemerintah daerah memberikan ruang dan solusi terbaik bagi para PKL. Sebagai contoh pemerintah daerah dapat menyediakan lahan khusus pada setiap sudut kota ada di setiap pusat keramaian. Selebihnya hanya tinggal penyesuaian teknis pengelolaannya agar berjalan sesuai aturan.

Menyikapi hal tersebut, untuk melaksanakannya diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu kiranya segera dibentuk perangkat hukum (Peraturan Daerah) mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tentu saja dalam pembentukan Peraturan Daerah ini perlu didahului dengan penelitian pendahuluan yang memadai. Mengenai hal-

[1] Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

hal apa yang harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya serta bagaimana asas-asasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka merasa perlu untuk membuat Naskah Akademik bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, agar terwujud peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Naskah Akademik yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimankah upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dana arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
2. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat;
3. Merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan

4. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

Adapun kegunaan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas.

D. METODE

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penyusunan Naskah Akademik yang telah diuraikan, maka penyusunan difokuskan pada pengkajian bahan-bahan hukum primer[2] dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu

[2] Sri mamuji, dkk. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,cetakan pertama, 2005, hlm. 49-50. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang dapat dilakukan melalui pengamatan dan/atau wawancara.

meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam produk hukum daerah serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Dengan dilakukannya analisis hukum, akan dapat diperoleh kepastian terkandungnya elemen positivitas, koherensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai implikasi hukum dalam mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bangka yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa :

1. Sumber hukum formal, yaitu : peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi dan doktrin.
2. Sumber hukum materiil, yaitu : sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis.

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Dari hasil pengolahan data tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi atas dua yaitu pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil *(KBBI,2002:230).*

Menurut Ramli (2003), pedagang kaki lima diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat tetap. Dalam pengertian ini, pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah ke bawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas.[3]

Pedagang kaki lima menurut An-nat (1983) dalam (Damsar, 2009:70) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan *feet* (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL).[4] Sedangkan Karafir (1977:4)

[3] Ramli, Rusli. 2003. *Sektor Infomal Perkotaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia,* Jakarta, Penerbit Ind-Hill-Co

[4] Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenata Media Group.

mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti jalan, taman-taman, emper, toko, dan pasar-pasar tanpa adanya ijin usaha dari pemerintah.

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka w a k t u tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha seperti kegiatan pedagang-pedagang kaki lima.

Kegiatan Perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku (*Kurniadi dan Tangkilisan , 2002:21*).

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan (*Sugiharsono dkk,2000:45*).

Pedagang kaki lima berasal dari istilah “kaki lima” yang merupakan warisan sejarah, sebab istilah ini muncul saat pemerintah jajahan Inggris di Indonesia. Pada saat itu Raffles telah mengeluarkan peraturan

penggunaan jalan, yakni mengharuskan agar kiri dan kanan jalan selebar lima *feet* bagi pejalan kaki itu digunakan oleh pedagang untuk menggelar jualannya, karena mereka berjualan di arena lima *feet* tadi, kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima (Hernawi dalam Sudaryanti 2000:8).

Menurut Eridian dalam Sudaryanti (2000:8) "Pedagang kaki lima ialah orang-orang dengan modal relatif kecil/sedikit berusaha (produksi-penjualan barang-barang/jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat". Usaha itu dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal.

Sementara itu Tim Peneliti dari Fakultas Hukum UNPAR Bandung dalam Sudaryanti (2000:9) memberikan batasan pedagang kaki lima sebagai berikut: "Pedagang kaki lima ialah pedagang golongan ekonomi lemah yang berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa relatif kecil, modal sendiri atau modal lain, baik mempunyai tempat berdagang tetap atau tidak tetap (berpindah-pindah) di tempat-tempat yang terlarang berjualan".

Menurut Hernawi dalam Sudaryanti, (2000:9), karakteristik pedagang kaki lima:

1) Berusaha di kaki lima pada umumnya bukan pekerjaan yang dicita citakan;
2) Para pedagang kaki lima tersebut pada umumnya tergolong tingkatan kerja produktif;
3) Tingkat pendidikan mereka relatif rendah;
4) Sebagian dari mereka adalah pedagang dari luar kota dan belum mendapat status sebagai penduduk permanen;

5) Sebelum terjun di kaki lima mereka pada umumnya berprofesi sebagai petani atau buruh rendah;
6) Modal diusahakan sendiri dan tidak punya hubungan dengan lembaga keuangan perbankan;
7) Modal yang dimiliki sangat terbatas demikian pula dengan omset usaha serta profit yang diperoleh;
8) Kemampuan kewirausahaan relatif rendah demikian pula kemampuan dalam pemupukan modal;
9) Jenis dagangannya sangat variatif, namun yang cukup dominan adalah jenis pangan, sandang, dan jenis kebutuhan sekunder lainnya;atau
10) Pada dasarnya mereka ikut terkena pajak dengan adanya retribusi dan berbagai jenis pungutan lainnya.

Menurut Adi Sasono (1980: 62-64) PKL mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan yang harus diperhatikan, yakni:

1) Kekuatan-kekuatan yang dimiliki PKL
 a) PKL memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara sedang berkembang.
 b) Dalam prakteknya mereka biasanya menawarkan barang dan jasa dengan harga bersaing.
 c) Sebagian besar masyarakat kita lebih senang berbelanja dengannya mengingat faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif murah (terlepas dari pertimbangn kualitas).
2) Kelemahan-kelemahan yang dimiliki PKL
 a) Mereka dapat dimasukkan dalam kelompok marginal dan sub

marginal dengan modal kecil, sehingga laba yang dihasilkan juga kecil.

b) Disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan technical training maka unsur efisiensi kurang mendapat perhatian seperti masalah polusi dan faktor *hygienis* sebagai produk sampingan yang negatif.

c) Dikalangan pedagang kaki lima sering terdapat factor imitasi yang berlebihan.

d) Seringkali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi yang berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan citra/*image* kurang positif.

Pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.[5]

Pengertian pedagang kaki lima menurut ensiklopedia adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Kelima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga (kaki) gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Dari beberapa pandangan tersebut di atas dapat diambil satu benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima

[5] Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

adalah mereka yang berjualan di tempat-tempat umum yang sifatnya tidak permanen, bermodal kecil dan dilakukan secara pribadi atau berkelompok.

Untuk lebih jelasnya, kegiatan pedagang kaki lima dalam sektor ekonomi yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
b. pada umumnya unit usaha tidak memiliki ijin usaha;
c. pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya;
d. pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak menyentuh ke sektor tersebut;
e. unit usaha mudah masuk dari sub sektor ke sub sektor lain;
f. teknologi yang dipergunakan bersifat tradisional;
g. modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relatif kecil;
h. pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak membutuhkan pendidikan khusus;
i. pada umumnya unit usaha termasuk "*one man enterprises*", dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga;
j. sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga tidak resmi;
k. hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi untuk masyarakat golongan berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga menengah.

Oleh sebab itu, pedagang kaki lima dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat bawah.

2. Pengertian Sektor Informal

Keith Hart mengatakankan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada diluar pasar tenaga kerja yang terorganisir (Manning 1991:138).[6]

Breman (dalam Manning, 1991:138) menyatakan bahwa sektor informal meliputi massa pekerja kaum miskin yang tingkat produktifitasnya jauh lebih rendah dari pada pekerja di sektor modern di kota yang tertutup bagi kaum miskin.[7] Sedangkan menurut Hidayat (1983, 41), sektor informal adalah lawan dari sektor formal yang yang diartikan sebagai suatu sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh proteksi ekonomi di pemerintah, sedangkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah.[8] Tadjuddin Noer effendi (Suharto, 2009:7) mengemukakan bahwa : kriteria untuk memasukkan suatu usaha kedalam sektor informal adalah teknologi sederhana, keterampilan rendah, tidak dilindungi pemerintah, modal kecil dan padat karya.[9]

Sebagian dari pedagang kecil yang bergerak di sector informal adalah orang-orang yang tidak memiliki kesempatan dan kemampuan yang

[6] Manning, chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

[7] ibid

[8] Hidayat, *Definisi, Kreteria dan Evolusi Konsep Sektor Informal : Sumbangan Pemikiran untuk Repelita IV,* Analisa, Tahun XII, Nomor 7, Fakultas Ekonomi, Universitas Pedjajaran, Bandung, 1983.

[9] Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* Bandung:PT Refika Aditama.

memadai untuk tertampung bekerja di sector formal orang-orang yang tidak tertampung di sektor formal tersebut membuat kegiatan ekonomi di sector informal menjadi alternative terbaik. Sektor informal dicirikan sebagai produsen skala kecil, menggunakan tenaga kerja sendiri untuk produksi barang serta berkecimpung dalam kegiatan bisnis, transportasi dan penyediaan jasa (Sumarti, Syaukat dan Nuryana, 2003:17).[10]

3. Pedagang

Pedagang Adalah orang yang melakukan kegiatan untuk menjual barang daganganya. Pedagang melakukan berbagai aktivitas untuk berjualan maupun untuk menawarkan barang daganganya supaya cepat-cepat terjual kelihatan menarik untuk dibeli serta menawarkan barang daganganya kepada pembeli yang melintas didepan standnya.

Macam-macam pedagang:

a. Pedagang Besar/Distributor/Agen Tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung.Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

b. Pedagang Menengah/Agen/Grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang

[10] Sumarti, Titik dan Yusman Syaukat dan Mu'man Nuryana, *Ekonomi Lokal. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi*, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2003

lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

c. Pedangan Eceran / Pengecer / Peritel

Pengecer adalah pedangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Contoh pedangang eceran seperti alfa mini market dan indomaret.

d. Importir / Pengimpor

Importir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya.

c. Eksportir / Pengekspor

Exportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negara ke negara lain. C

d. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL

Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan ***gerobak*** Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

4. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan

kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak".[11] Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.[12] Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.[13]

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.[14] Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara.

Menurut Herman Hermit[15] "sebagaimana Asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang- Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh Asas keadilan".

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan Asas:[16]

- Keterpaduan.

 Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku

[11] D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan.* Bandung: Universitas Parahiayang 1997. hlm. 6.
[12] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
[13] Ibid angka 3
[14] Ibid angka 5
[15] Herman Hermit. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm. 68.
[16] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

 Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

- Keberlanjutan.

 Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

- Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

 Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

- Keterbukaan.

 Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

- Kebersamaan dan kemitraan.

 Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

- Perlindungan kepentingan umum.

 Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

- Kepastian hukum dan keadilan.

 Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

- Akuntabilitas.

 Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.[17] Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut:[18]

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.

[17] *Ibid* Pasal 4
[18] *Ibid* Pasal *5*

3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataaan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penatan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut:[19]

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekeonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukakn secara berjenjang dan komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling

[19] *Ibid* Pasal 6

melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah tindih kewenangan.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:[20]

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
4. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:[21]

1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Asas-Asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, Asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua,

[20] *Ibid* 11 ayat (1).
[21] *Ibid* 11 ayat (2).

Asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.[22]

Tujuan adanya Asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan Asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun Asas-Asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:[23]

1. *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.
4. *Lex neminem cogit ad impossobilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan Asas kepatutan (*bilijkheid*).

[22] Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17

[23] Armen Yasir, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 20.

5. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut **Hamid S. Attamimi**, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku Asas-Asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, Asas-Asas negara berdasar atas hukum selaku Asas-Asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, Asas-Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku Asas-Asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, Asas-Asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.[24]

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh Asas-Asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari Asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

[24] Yuliandri, *Asas-AsasPembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada Asas-Asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat

kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.

3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.

g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung Asas-Asas sebagai berikut :

1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak Asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak Asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[25]

Untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat menuju Kabupaten Bangka yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat, maka dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL perlu mengacu pada Asas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, antara lain sebagai berikut:

a. Kekeluargaan;
b. Demokrasi ekonomi;
c. Kebersamaan;
d. Efisensi berkeadilan;

[25]Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47

e. Berkelanjutan;

f. Berwawasan lingkungan;

g. Kemandirian;

h. Keseimbangan kemajuan;dan

i. Kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional adalah meliputi:

1. Asas "kepastian hukum" yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, *dan tidak* diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak Asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

5. Asas "proporsionalitas" yaitu Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat.

Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Bangka disusun dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

a. Kondisi Umum.

Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950).

Berdasarkan letak geografis, batas administratif Kabupaten Bangka sebelah utara berbatas dengan Laut Natuna, sebelah timur dengan Selat Karimata, sedangkan sebelah Selatan dengan Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Barat dan Sebelah barat dengan Kabupaten Bangka Barat. Saat ini Kabupaten Bangka terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan dengan luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bangka adalah 3.028,794 km^2 dan terbagi dalam 19 kelurahan dan 62 Desa.[26]

2. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka masih didominasi sektor jasa, perdagangan, hotel, dan restoran. Peranan yang besar dari sektor. Perekonomian Kabupaten Bangka tahun 2026 masih sangat bergantung pada sektor pertambangan (timah) dan pertanian/perkebunan (lada, sawit, karet), yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Sektor pariwisata dan perikanan mulai dikembangkan sebagai alternatif. Ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan positif yang sejalan dengan tren di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sektor yang menggerakakan perekonomian Kabupaten Bangka:

[26] Ibid

1. Sektor Utama (Primer): Pertambangan bijih timah dan bahan galian masih menjadi penyokong utama ekonomi, diikuti oleh perkebunan (sawit, lada) dan perikanan.
2. Kinerja Ekonomi: Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Bangka tumbuh 4,87 persen. Meskipun mengalami fluktuasi, sektor ini dipengaruhi harga komoditas global.
3. Diversifikasi: Pemerintah fokus pada pengembangan sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (pariwisata dan perdagangan) untuk mengurangi ketergantungan pada tambang.
4. Potensi: Pengembangan pariwisata (terutama di wilayah pesisir/pantai) dan perikanan tangkap/budidaya sedang diupayakan untuk memperkuat struktur ekonomi.
5. Tantangan: Ketergantungan pada timah membuat ekonomi sensitif terhadap harga pasar global, serta perlu peningkatan nilai tambah hasil perkebunan.

3. Kondisi PKL di Kabupaten Bangka.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Bangka semakin lama semakin tak menentu, membuat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangka harus berusaha lebih keras agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan juga keluarganya. Di tambah lagi dengan sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan yang layak, maka tidak mengherankan bila jumlah PKL di Kabupaten Bangka semakin hari semakin meningkat.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah PKL di Kabupaten Bangka menurut data yang diperoleh dari Kantor Pasar Kabupaten Bangka sebanyak 175 orang.

Lokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Bangka umumnya tersebar di area strategis pusat kecamatan, kawasan pasar, dan sepanjang jalan utama, dengan pengaturan lokasi binaan diatur melalui Peraturan Bupati. Titik-titik ini meliputi area kuliner malam, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan, khususnya di Kecamatan Sungailiat dan sekitarnya.

Lokasi Utama PKL di Kabupaten Bangka:

- Kawasan Pasar dan Sekitarnya: Area sekitar pasar tradisional (seperti Pasar Sungailiat) menjadi pusat perdagangan eceran, pakaian, dan makanan.
- Pusat Kuliner: Sepanjang jalan utama dan area kota di mana pedagang makanan dan minuman sering berkumpul pada malam hari.
- Lokasi Binaan Pemkab:

Klasifikasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bangka berdasarkan jenis dagangannya secara umum terbagi menjadi pedagang makanan/minuman (kuliner), kebutuhan pokok (sembako/hasil tani), dan barang campuran (pakaian/asesoris). Aktivitas ini didominasi usaha mikro di trotoar atau pinggir jalan yang beroperasi menetap maupun keliling.

Berikut adalah rincian klasifikasi PKL di Kabupaten Bangka:

- PKL Kuliner/Makanan & Minuman:

- Makanan Siap Saji: Penjual martabak, gorengan, mie ayam, bakso, dan sate.
- Minuman: Penjual es kelapa muda (terutama daerah pesisir), es campur, dan kopi keliling.
- Khas Bangka: Penjual lempah kuning, krupuk/kemplang, dan kue-kue tradisional (terikip, dll).

- PKL Kebutuhan Pokok & Hasil Bumi:
 - Sayuran & Bumbu: Penjual sayur mayur dan bumbu dapur di sekitar pasar tradisional.
 - Hasil Pertanian/Perkebunan: Penjual buah musiman, kelapa, atau hasil tani lokal.
- PKL Barang Campuran & Jasa:
 - Pakaian & Asesoris: Penjual pakaian santai, jilbab, atau aksesoris HP.
 - Barang Umum: Penjual mainan anak, perlengkapan rumah tangga kecil, atau barang pecah belah.

4. Permasalahan Yang Dihadapi.

Permasalahan PKL merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah khususnya yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bangka.

Kenekatan para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar masih banyak ditemui di berbagai trotoar di Kabupaten Bangka dan membuat resah pengguna jalan. Kebiasaan buruk ini semakin lama semakin

berkembang dilakukan banyak masyarakat yang mencoba peruntungan berjualan disana. Bahkan para pedagang yang sudah sering diperingatkan kadang masih nekat masih menjual barang dagangannya disana. Larangan petugas pemerintah daerah kadang tidak digubris oleh sebagian pedagang dan tetap nekat berjualan sepanjang hari. Hal yang mengganggu lalu lintas pejalan kaki di trotoar ini menyebabkan beberapa dari mereka merasa kesal dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Untuk sanksi bagi para pedagang yang masih nekat menjual barang dagangannya disini biasanya akan digusur atau diusir secara paksa, dan tidak sedikit dari mereka yang mempertahankan diri atau banyak yang meminta renovasi untuk tempat baru mereka. Tapi mau bagaimana lagi peraturan memang harus dilakukan demi tegaknya hukum yang berlaku.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

PKL sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Bangka. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Sungailiat telah menggunakan fasilitas umum, dan hal tersebut dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha PKL agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan

masyarakat. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai dengan peruntukkannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap PKL. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya.

Penataan lokasi usaha bagi PKL perlu dilakukan agar keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usahanya tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Penataan lokasi usaha bagi PKL dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka. Dengan adanya kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL diharapkan keberadaan PKL dapat tertata dengan rapi. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL wajib mengurus pendaftaran usaha ke Pemerintah Daerah. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PKL dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan pemberian izin usaha bagi PKL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima.

Pengaturan pemberian sanksi terhadap PKL berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha PKL. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap PKL diharapkan para PKL dapat bersikap tertib dalam menjaga barang dagangannya, terlebih lagi

tertib dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan Kabupaten Bangka.

Selain penataan terhadap PKL, pemberdayaan terhadap PKL juga harus dilakukan yaitu dengan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan, atau dengan pemberian bantuan kredit bank sehingga para PKL bisa mengembangkan usahanya. Dengan upaya penataan dan pemberdayaan para PKL diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga para PKL mendapat penertiban yang layak.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan terhadap pemberdayaan PKL di Kabupaten Bangka agar dapat mengembangkan usahanya menjadi kegiatan sector formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Bangka.

Munculnya PKL telah memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Berikut ini akan diuraikan dampak positif

dan dampak negatif:

1. Dampak Positif

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relative terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli yang rendah. Keberadaan PKL biasanya menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi social dan ekonomi, karena sector informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sector informal bersifat subsistem dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

2. Dampak Negatif

Penurunan kualitas ruang kota ditunjukan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-oleh semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara illegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau, dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksestabilitasnya yang tinggi dan lokasi yang strategis sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat

menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kenderaan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif.[27] Berdasarkan asasnya dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundangundangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundangundangan yang lebih rendah. Asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas

[27] Amiroeddin Syarif, 1997, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya, PT. Bina Aksara, Jakarta. Hal 78.

tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini memiliki relevansi dengan substansi yang akan diatur, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lain. Beberapa ketentuan dari Undang-undang tersebut beserta peraturan terkait lainnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pemberntukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk

menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

 Beberapa ketentuan terkait dengan peraturan ini, sebagai berikut :

 Pasal 13

 (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta Mikro, Kecil, dan Menengah;

d. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
e. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
f. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b.

penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

 Undang-undang ini mengatur mengenai penetapan pembentukan daerah dalam lingkup Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana Kabupaten Bangka termasuk di dalam lingkungan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

 PKL merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Keberadaan PKL perlu diberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Di samping itu fenomena peningkatan jumlah PKL di

berbagai daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, oleh karena perlu dilakukan penataan. Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 ini dibentuk dalam rangka mewujudkan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2012 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1 angka 1: Berdasarkan ketentuan Pasal ini diyatakan bahwa yang dimaksud Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha per-dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pasal 2

Pemerintah bersama Pemerintah Daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

(1) Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:

a. pendataan dan pendaftaran PKL;

b. penetapan lokasi PKL;

c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;

d. peremajaan lokasi PKL; dan

e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

(2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. lokasi;

b. jenis tempat usaha;

c. bidang usaha;

d. modal usaha; dan

e. volume penjualan.

(3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(4) Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

(5) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.

(6) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 5

(1) Gubernur melakukan penataan PKL Provinsi di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota;

b. fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota

c. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah; dan

d. penetapan kriteria lokasi kegiatan PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan penetapan lokasi PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1) Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penataan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. penetapan kebijakan penataan PKL;

b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;

c. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;

d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan

e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Koordinasi pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
b. peningkatan kemampuan berusaha;
c. pembinaan dan bimbingan teknis;
d. fasilitasi akses permodalan;
e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
g. fasilitasi peningkatan produksi;
h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
i. fasilitasi kerja sama antar daerah;
j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 8

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Dalam rangka pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyusun kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 9

(1) Gubernur melaksanakan pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

a. fasilitasi pemberdayaan PKL lintas kabupaten/kota;

b. kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan

c. pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Pasal 10

(1) Bupati/Walikota melaksanakan pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan

b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat;

b. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi; dan

c. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/ Kota.

Pasal 12

(1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk dengan Peraturan Presiden ini.

(2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 13

Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas :

a. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program Penataan dan Pemberdayaan PKL di kementerian/lembaga;

b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan

c. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Presiden.

Pasal 18

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dibentuk di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 19

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi bertugas :

a. menyusun kebijakan dan program Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi programprogram Penataan dan Pemberdayaan PKL di wilayah Provinsi;
c. memfasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk menata dan memberdayakan PKL di lintas Kabupaten/Kota; dan
d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 20

(1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pember-dayaan PKL Provinsi, terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
(2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
(3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 21

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dibentuk di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 22

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota bertugas :

a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 23

(1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pember-dayaan PKL Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
(2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota yang berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
(3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh

salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

 Beberapa ketentuan terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut :

 Pasal 2

 (1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
 (2) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

 Pasal 3

 (1) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

 a. pendataan;

 b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;

c. fasilitasi akses permodalan;

d. penguatan kelembagaan;

e. pembinaan dan bimbingan teknis;

f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan

g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

(2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Gubernur melakukan penataan PKL melalui:

a. fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya;

b. fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan

c. pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya.

Pasal 8

Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

a. pendataan PKL;

b. pendaftaran PKL;

c. penetapan lokasi PKL;

d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan

e. peremajaan lokasi PKL.

Pasal 39

(1) Gubernur melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a. fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan

b. pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh bupati/walikota.

(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:

a. kerjasama antar daerah kabupaten/kota; dan

b. kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 40

Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain melalui:

a. peningkatan kemampuan berusaha;

b. fasilitasi akses permodalan;

c. fasilitasi bantuan sarana dagang;

d. penguatan kelembagaan;

e. fasilitasi peningkatan produksi;

f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan

g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 51

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten/kota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. koordinasi dengan Gubernur;

b. pendataan PKL;

c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;

d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;

e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;

f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;

g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan

h. monitoring dan evaluasi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Ketentuan terkait dengan peraturan ini sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap PKL dan Lokasi PKL.

(2) Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan penataan PKL dengan cara :

a. pendataan PKL;

b. pendaftaran PKL;

c. penetapan Lokasi PKL;

d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL;

e. peremajaan Lokasi PKL;

f. larangan bertransaksi;

g. peningkatan kemampuan berusaha;

h. fasilitasi akses permodalan;

i. fasilitasi bantuan sarana dagang;

j. fasilitasi peningkatan produksi;

k. fasilitasi kerjasama antar daerah;

l. penguatan kelembagaan;

m. pembinaan dan bimbingan teknis;

n. pengembangan jaringan dan promosi; dan

o. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

(2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD.

Pasal 36

Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain melalui :

a. peningkatan kemampuan berusaha;

b. fasilitasi akses permodalan;

c. fasilitasi bantuan sarana dagang;

d. penguatan kelembagaan;

e. fasilitasi peningkatan produksi;

f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan

g. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan akar kata filosofis yang disebut juga filsafat memiliki makna ilmu tentang kebijaksanaan. Maka arti filosofis adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan, oleh karena itu makna filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik[28]. Pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut sebagai sarana mewujudkan keteraturan dalam tingkah laku masyarakat.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam penyusunan

[28] Ranggawijaya, H. Rojidi. *Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan dari pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, masyarakat memiliki hak dan kewajiban setara dalam setiap aspek kehidupan, mengembangkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki demi mewujudkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pancasila pada sila ke 2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), secara filosofis negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state)* sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini PKL bukan semata persoalan ketertiban ruang publik tetapi juga bagian dari upaya masyarakat dalam memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung makna bahwa kebijakan publik harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro di sektor informal. PKL merupakan representasi ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari dinamika sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penataan tidak boleh bersifat represif, melainkan harus menjunjung prinsip keadilan distributif, proporsionalitas, dan kemanusiaan.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja serta mendapatkan penghidupan yang layak. PKL sebagai bagian dari pelaku usaha mikro menjalankan aktivitas ekonomi untuk mempertahankan kehidupan dirinya dan keluarganya. Dalam perspektif filosofis, hak untuk bekerja adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

Kemudian berdasarkan prinsip kemanusian dan keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan, sebagaimana semangat demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, PKL merupakan bagian dari struktur ekonomi rakyat yang berperan dalam penyediaan lapangan kerja, distrubusi barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal. Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL perlu menggunakan pendekatan transformasional yaitu dengan melihat proses pemberdayaan tersebut dengan tujuan memampukan dan memandirikan masyarakat agar memiliki akses, kapasitas, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Kebijakan pemberdayaan PKL ini dengan tujuan menggeser paradigma

dari pendekatan penertiban menuju pendekatan pembinaan dan penguatan kapasitas.

Penataan dan pemberdayaan PKL merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial, hak untuk bekerja, dan perlindungan terhadap ekonomi rakyat. Kebijakan yang disusun harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu, dilandasi nilai kemanusiaan, keadilan, partisipasi, serta keberlanjutan.

Dengan landasan tersebut, pengaturan mengenai PKL tidak hanya menjadi instrumen penertiban, tetapi juga instrumen transformasi sosial dan ekonomi menuju masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.

Dengan demikian, penataan PKL harus dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum (ketertiban, keindahan, dan fungsi ruang publik) dengan hak individu untuk mencari nafkah. Negara berkewajiban menghadirkan kebijakan yang tidak semata-mata menertibkan, tetapi juga memberdayakan melalui pembinaan, fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, dan penyediaan lokasi yang layak.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat berubah maka nilai-nilaipun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang undangan yang orientasi

masa depan[29]. Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati. Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan–ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Secara sosiologis, keberadaan PKL di Kabupaten Bangka tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial ekonomi masyarakat yang masih ditandai oleh ketergantungan pada sektor pertambangan, perdagangan,

[29] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1992.

perikanan, dan usaha mikro. Dinamika fluktuasi ekonomi, terutama akibat perubahan sektor tambang timah dan keterbatasan lapangan kerja formal, mendorong sebagian masyarakat beralih ke sektor informal sebagai strategi bertahan hidup.

Sektor informal, termasuk PKL, menjadi ruang alternatif bagi masyarakat dengan keterbatasan akses modal, pendidikan formal, dan kesempatan kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa PKL merupakan bagian dari mekanisme adaptasi sosial masyarakat terhadap tekanan ekonomi dan perubahan struktur mata pencaharian. Dengan demikian, PKL bukan sekadar persoalan ketertiban suatu kota, melainkan cerminan dari realitas sosial masyarakat yang membutuhkan ruang usaha yang inklusif.

Dalam praktiknya, komunitas PKL di wilayah Bangka menunjukkan karakter solidaritas sosial yang kuat. Pola hubungan antar pedagang didasarkan pada nilai kekeluargaan, kepercayaan, serta kerja sama informal dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan usaha. Karakteristik sosiologis tersebut menunjukkan bahwa PKL bukan entitas individual semata, melainkan bagian dari komunitas sosial yang memiliki norma, kesepakatan tidak tertulis, dan sistem dukungan internal. Oleh karena itu, kebijakan penataan yang tidak mempertimbangkan aspek komunitas berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Pendekatan partisipatif dan dialogis menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Perkembangan pusat-pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Bangka memunculkan interaksi yang intens antara PKL, pelaku usaha formal, pengguna jalan, dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, ruang publik menjadi arena sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan. Secara sosiologis, konsentrasi ini mencerminkan rasionalitas ekonomi pelaku usaha kecil dalam mencari lokasi dengan mobilitas konsumen tinggi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan estetika lingkungan apabila tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan penataan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi sosial ruang publik dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Sebagian besar PKL berada dalam kategori usaha mikro dengan tingkat permodalan rendah, tanpa jaminan sosial memadai, dan rentan terhadap penertiban maupun perubahan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam sektor informal. Landasan sosiologis kebijakan pemberdayaan didasarkan pada fakta bahwa:

1. PKL berperan dalam menyerap tenaga kerja lokal;
2. PKL menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat;
3. PKL menjadi bagian dari rantai distribusi ekonomi lokal.

Dengan demikian, kebijakan tidak cukup hanya berorientasi pada penataan fisik, tetapi juga harus mencakup:

- Pembinaan kapasitas usaha;

- Fasilitasi akses permodalan;
- Peningkatan kualitas sarana berdagang;
- Integrasi bertahap ke dalam sistem ekonomi formal.

Pendekatan pemberdayaan ini akan memperkuat kohesi sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara sosiologis, regulasi yang responsif adalah regulasi yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat (*living law),* bukan semata-mata pendekatan administratif. Oleh karena itu, perumusan kebijakan perlu melibatkan partisipasi masyarakat, asosiasi PKL, serta pemangku kepentingan lainnya agar tercipta legitimasi sosial dan efektivitas implementasi.

Secara sosiologis, keberadaan PKL di Kabupaten Bangka merupakan fenomena sosial yang tumbuh dari dinamika ekonomi dan struktur masyarakat setempat. PKL berfungsi sebagai katup pengaman sosial *(social safety valve*) dalam menghadapi keterbatasan lapangan kerja formal. Oleh karena itu, penataan dan pemberdayaan PKL harus dirancang sebagai kebijakan yang tidak hanya menjaga ketertiban dan tata ruang, tetapi juga memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan upaya mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian

hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang tentunya haruslah memenuhi ketentuan pembentukannya.

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Dimana pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar yang berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.[30]

Dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:[31]

> *Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum.

[30] Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris.* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
[31] Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah.* PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.

Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hokum (*van rechtswegenietig*).

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk undang-undang lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dimaksud landasan yuridis dalam Naskah Akademik ini adalah dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Peningkatan dan Pengembangan Budaya Literasi. Mengacu kepada Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa dasar hukum memuat:

a. dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
b. Peraturaan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Lampiran II angka 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya pada Lampiran II angka 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Ketentuan tersebut tentu juga berlaku bagi pembentukan Peraturan Daerah. Sebab, pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut merupakan sumber hukum yang bersifat substantif mengenai materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk. Kemudian pada Lampiran II angka 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Perlu ditambahkan bahwa menurut Lampiran II angka 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Orientasi Umum

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah mendukung tumbuh kembang iklim usaha di daerah melalui penataan pedagang kali lima agar selaras dengan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan sehingga pedagang kaki lima tumbuh dan berkembang baik secara kualitas dan kuantitas.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan lokasi serta upaya membangun hubungan sinergis dengan dunia usaha dan masyarakat melalui pola fasilitasi kerja sama dengan kemitraan.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima meliputi:

1) penataan dan pemberdayaan;
2) fasilitasi akses permodalan;
3) penguatan kelembagaan;
4) pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
5) pembinaan pengawasan kepada pedagang kaki lima.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

meliputi penataan lokasi yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, proses penataan yang diawali dengan pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan/penghapusan, serta peremajaan lokasi. Selain itu, dilakukan upaya pemberdayaan terhadap PKL melalui fasilitasi akses permodalan sampai dengan kemitraan dengan dunia usaha. Dalam hal ini, juga ditekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang berfungsi untuk menyusun kebijakan dan program pembinaan dan pengawasan atas pengendalian pelaksanaan kegiatan PKL.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan rangkaian batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum ini memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan:

a) Batasan pengertian atau definisi;
b) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang

mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Adapun rincian Bab I Ketentuan Umum, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan

bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah tim yang dibentuk di daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

C. Materi Muatan yang Akan Diatur

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, terutama Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris dan Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait, dirumuskan ruang lingkup yang akan menjadi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

NO	PENGELOMPOKAN	KATEGORI DALAM BATANG TUBUH	SUBSTANSI NORMA
1	Umum	BAB I KETENTUAN UMUM	Definisi Istilah dan Batasan Pengertian
2	Ruang Lingkup	BAB II RUANG LINGKUP	Ruang lingkup Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam penanggulangan kemiskinan sebagai tindak lanjut kebijakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Penataan	BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan. Lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana tata ruang wilayah. Ruang lingkup materi penataan ini pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan/penghapusan, serta peremajaan lokasi.
4	Pemberdayaan	BAB IV PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.Pemberdayaan PKL dengan cara antara lain: a. peningkatan kemampuan berusaha; b. fasilitasi akses permodalan; c. fasilitasi bantuan sarana perdagangan;

			d. penguatan kelembagaan; e. fasilitasi peningkatan produksi; f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan g. pembinaan dan bimbingan teknis.
5	Kelembagaan	BAB V TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL	Untuk mendukung penataan dan Pemberdayaan PKL dibentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.Tim sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang berfungsi untuk menyusun kebijakan dan program pembinaan dan pengawasan atas pengendalian pelaksanaan kegiatan PKL
6	Pendanaan	BAB VI PENDANAAN	Memuat rumusan terkait dengan pendanaan untuk penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah baik yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
7	Pembinaan dan Pengawasan	BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan melaksanakan: a. pendataan PKL; b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan Pemberdayaan PKL; c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL; d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan PKL; e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan g. monitoring dan evaluasi

Tabel 1: Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI

PENUTUP

A. simpulan

1. Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah, harus segera diwujudkan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar dapat lebih efektif dan efisien.
2. Perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bangka perlu segera dibentuk.

B. Saran

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai pelayan masyarakat (*public service*) serta mengupayakan pemberdayaan *(empowerment*) akan peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka harus segera direalisasikan.

2. Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini bagi antara pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Bangka.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Sehingga nantinya pedagang kaki lima akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Daftar Pusaka

a. <u>Buku</u>

Damsar.2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenata Media Group

Halim, Hamzah, dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hidayat. 1983. "Definisi, Kriteria dan Evolusi Konsep Sektor Informal: Sumbangan Pemikiran untuk Repelita IV." Analisa, Tahun XII, Nomor 7. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Pedjajaran**.**

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL-CO

Mamuji, Sri, dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Mertokusumo, Sudikno. 2007. "Judul Tulisan." Dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM

Ranggawijaya, H. Rojidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rusli, Ramli.2003. *Sektor Infomal Perkotaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia. Jakarta: Ind – Hill*

Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama**.**

Sumarti, Titik, Yusman Syaukat, dan Mu'man Nuryana. 2003. Ekonomi Lokal. Bogor: Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor**.**

Supar, dan Modoeng. 2001. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Jakarta: PT Tintamas Indonesia

Syarif, Amiroeddin. 1997. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*. Jakarta: PT Bina Aksara

Tiasnaadmidjaja, D.A. 1997. "Judul Tulisan." Dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan

Yasir, Armen. 2007. Teknik Perundang-Undangan. Bandar Lampung: Universitas Lampung**.**

Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

b. <u>Peraturan perundang-undangan</u>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima